



PENETAPAN

Nomor 0249/Pdt.P/2016/PA.SS

الرحيم الرحمن بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

HAMBALI REIWAYALELE, umur 56, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.001 RW. 01 Desa Subaim Kecamatan Wasile Halmahera Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

HENI HERIYANI, umur 50, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT.001 RW. 01 Desa Subaim Kecamatan Wasile Halmahera Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 10 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register Nomor 0249/Pdt.P/2016/PA.SS pada tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Subaim pada tanggal 03 April 2013, wali nikah Wali Hakim dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain 1.Saiban R, 2. Halip N, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat register Kantor

Haaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wasile;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai orang anak bernama:
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diitsbat untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HAMBALI REIWAYALELE) dengan Pemohon II (HENI HERIYANI) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2013 di Desa Subaim Kecamatan Wasile;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan II datang menghadap ke persidangan, kemudian Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan II mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor 474.4/174/KDS/KW/2016 atas nama Hambali Reiwayalele, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Subaim Kecamatan Wasile pada tanggal 28 April 2016, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 8206011508640001 atas nama Heni Heriyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 11-03-2013, telah dinazeggellen dengan diberi meterai Rp. 6.000 dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan, Nomor : 474.2/196/KDS/KW/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Subaim pada tanggal 28 April 2016, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. **Halip Naegunung**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pemerintahan Desa Subaim, bertempat tinggal di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah warga sekampung saksi, dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Pemohon I dan II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah hidup sebagai suami istri selama ini;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan II menikah pada tanggal 03 April 2013 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa wali nikah adalah wali hakim, dan saksi nikahnya adalah bapak Saeban R dan bapak Halip Naegunung;
- Bahwa mahar dari Pemohon I adalah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan larangan pernikahan

Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut syari'at Islam;

- Bahwa tatacara pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan menurut syari'at Islam yakni ada ijab kabul, wali, mahar dan dua orang saksi;
- Bahwa selama masa berumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan II, mereka hidup rukun dan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan II belum memperoleh anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II adalah untuk memperoleh Akta nikah yang tidak pernah mereka terima selama ini dari Pembantu PPN yang lama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

2. **Amir Reiwayalele**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Subaim, bertempat tinggal di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah warga sekampung saksi, dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Pemohon I dan II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah hidup sebagai suami istri selama ini;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan II menikah pada tanggal 03 April 2013 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa wali nikah adalah wali hakim, dan saksi nikahnya adalah bapak Saeban R dan bapak Halip Naegunung;
- Bahwa mahar dari Pemohon I adalah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan larangan pernikahan menurut syari'at Islam;

Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tatacara pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan menurut syari'at Islam yakni ada ijab kabul, wali, mahar dan dua orang saksi;
- Bahwa selama masa berumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan II, mereka hidup rukun dan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan II tidak mempunyai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II adalah untuk memperoleh Akta nikah yang tidak pernah mereka terima selama ini dari Pembantu PPN yang lama, sedangkan saksi baru 2 bulan ini menjalankan tugas menggantikan sebagai Pembantu PPN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03 April 2013, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah wali hakim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saeban R dan Halip Naegunung, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Antara para pemohon tidak ada pertalian nasab dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang “Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran”, maka Pemohon I dan II selaku suami dan isteri yang berkepentingan dengan perkawinan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan II mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotocopy KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal KTP, telah dinazzegeellen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal surat, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa asli surat keterangan sudah menikah atas nama Pemohon I dan II, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka diperoleh bukti permulaan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah diakui sebagai pasangan suami isteri di Desa Subaim sekalipun pernikahan tersebut tidak ada bukti akta nikahnya karena tidak tercatat pada register pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;

Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan adapun selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak pernah ada orang lain yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan duda dan janda, terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dan wali hakim yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon, adanya mahar berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yakni saksi laki-laki dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa hal itu terjadi karena kelalaian dari pihak yang semestinya mengurus pencatatan peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P1, P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03 April 2013 di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
2. Bahwa wali nikah adalah wali hakim, dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I pada saat itu;
3. Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yakni bapak Saeban R dan bapak Halip Naegunung;

Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda, antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I tidak pernah punya isteri lain selain dan Pemohon II;
8. Bahwa sejak menikah hingga sekarang akta nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terbit disebabkan kelalaian dari pihak yang semestinya mengurus pencatatan peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya".

Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 03 April 2013 tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh UU No. 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh UU No. 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan II yang nilainya tertera dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HAMBALI REIWAYALELE) dengan Pemohon II (HENI HERIYANI) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2013 di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000 ,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh saya **Amran Abbas, S.Ag.** sebagai

Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Mariani Saimima, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM

PANITERA PENGGANTI

Mariani Saimima, S.H

Amran Abbas, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 130.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000

Jumlah Rp. 221.000.-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)